



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 180/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, alamat di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone , sebagai " Pemohon";

MELAWAN

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumahangga, pendidikan SD, alamat dahulu di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia , sebagai" Termohon";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 180/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Mei 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 160/2 I/ VIII/99, tertanggal 10 Agustus 1999;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone selama 1 tahun;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Risnah binti Herman, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan mkun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5 Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh

- a. Termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon;
- c. Pemohon tidak mampu memenuhi permintaan Termohon dalam hal uang belanja;

6 Bahwa sejak tahun 2001 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 10 tahun lamanya tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PPJMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3 Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Propensi Sulawesi Selatan untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



2011 dan tanggal 07 Juli 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat Pasal 148 R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
- 2 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 Masehi.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hal. 3 dari 4 Put. No. 180 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.

HAKIMANGGOTAL,

Ttd

KETUAMAJELIS

Ttd

DRA. HJ. NURHAYATIB

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTAL,

Ttd

PANITERA PENGGANTI,

DRS. UMAR D

Ttd

Drs. JAMALUDDIN RAHIM

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 531.000,-



(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 4 Put. No. 180 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)